



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.733, 2010

KEMENTERIAN KOMINFO. Jasa Akses Internet.
Internet Kecamatan. Pelayanan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PER/M.KOMINFO/12/ 2010

TENTANG
PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 TENTANG PENYEDIAAN JASA
AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL
TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas dan sebagai percepatan peningkatan keterjangkauan pemerataan layanan sekaligus guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan peningkatan kecerdasan warga dan kesejahteraan masyarakat diperlukan penyediaan fasilitas layanan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (*mobile*);
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan belum mengatur penyediaan fasilitas layanan Pusat Layanan Internet Kecamatan yang bersifat bergerak (*mobile*);

- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/ 11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan perlu disempurnakan juga untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan Internet Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Pada Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 Tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/ M.KOMINFO/06/2010;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 48/PER/M.KOMINFO/11/2008 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 dalam Pasal 1 disisipkan 2 (dua) ketentuan baru, yakni angka 10a dan angka 10b, ketentuan angka 11, angka 13 dan angka 14 diubah, dan ditambahkan ketentuan baru yakni angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan Telekomunikasi.
4. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
5. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda.
8. Protokol Internet (*Internet Protocol /IP*) adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet.
9. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan Telekomunikasi.
10. Pusat Layanan Internet Kecamatan, yang selanjutnya disebut PLIK, adalah pusat sarana dan prasarana penyediaan layanan jasa akses internet di ibu kota kecamatan yang dibiayai melalui dana Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

- 10a. PLIK yang bersifat tetap adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ditempatkan secara tetap di WPUT Internet Kecamatan.
 - 10b. PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh Layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT Internet Kecamatan.
 11. Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan, yang selanjutnya disebut SIMMLIK, adalah sistem manajemen dan monitoring PLIK yang dioperasikan oleh BPPPTI.
 12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
 14. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut BPPPTI adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
 15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyediaan jasa akses internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Internet Kecamatan dilaksanakan melalui penyediaan PLIK di Ibukota Kecamatan, yang terdiri dari:
 - a. PLIK yang bersifat tetap; dan
 - b. PLIK yang bersifat bergerak.
- (2) PLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan jasa akses internet yang memiliki:
 - a. kecepatan transfer data (*throughput*) sekurang-kurangnya sebesar 256 Kbps (*downlink*) dan 128 Kbps (*uplink*), di mana referensi pengukurannya dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK;

- b. *latency* maksimal 750 ms, di mana referensi pengukurannya dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK;
- c. *packet loss* maksimal 2%, di mana referensi pengukurannya dilakukan dari Server PLIK ke SIMMLIK.

(3) PLIK yang bersifat tetap menyediakan:

- a. 5 (lima) *personal computer* multimedia beserta *Operating System* (OS);
- b. 1 (satu) server berisikan aplikasi *push and store content, billing system* dan pencatatan identitas pengguna;
- c. modem;
- d. *printer* multifungsi;
- e. *peripheral* jaringan;
- f. keamanan jaringan;
- g. *meubeller* untuk komputer;
- h. catu daya;
- i. *backup* catu daya;
- j. daftar tarif; dan
- k. rambu penunjuk lokasi serta rambu papan nama.

(3a) PLIK yang bersifat bergerak menyediakan:

- a. 5 (lima) *personal computer* multimedia beserta *Operating System* (OS);
- b. 1 (satu) server berisikan aplikasi *push and store content, billing system* dan pencatatan identitas pengguna;
- c. modem;
- d. *printer* multifungsi;
- e. *peripheral* jaringan;
- f. keamanan jaringan;
- g. *meubeller* untuk komputer;
- h. catu daya;
- i. *backup* catu daya;
- j. daftar tarif;
- k. kendaraan roda 4 (empat); dan
- l. tanda pengenal PLIK yang dipasang pada kendaraan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PLIK diatur dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap PLIK wajib terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI.
 - (2) Setiap PLIK wajib menggunakan akses internet dari SIMMLIK.
 - (3) SIMMLIK berfungsi sebagai:
 - a. sistem penyediaan akses internet;
 - b. sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan;
 - c. pusat manajemen distribusi konten.
 - (4) Fungsi SIMMLIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BPPPTI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan konten yang bersifat aman, sehat dan mendukung kegiatan perekonomian dan pendidikan, termasuk mendukung industri kreatif.
 - (6) SIMMLIK harus dapat terhubung dengan *Internet Exchange* yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI.
 - (7) PLIK SIMMLIK wajib untuk dilakukan uji fungsi oleh BPPPTI sebelum dioperasikan.
 - (8) Uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara sampel.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIMMLIK dan *Internet Exchange* diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyedia PLIK ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan proses pelelangan yang dilaksanakan oleh BPPPTI.
 - (2) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPPPTI dalam dokumen lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelelangan penyedia PLIK dibagi dalam 11 (sebelas) paket pekerjaan.
 - (2) Calon penyedia PLIK yang berhak untuk mengikuti lelang penyedia PLIK adalah penyelenggara jasa akses internet (internet service provider).
 - (3) Penyelenggara jasa akses internet (internet service provider) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain, dengan ketentuan bahwa kemitraan tersebut dipimpin oleh penyelenggara jasa akses internet (internet service provider).
 - (4) Calon penyedia PLIK dapat mengikuti lelang pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.
 - (5) Calon penyedia PLIK dapat menjadi pemenang lelang pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan.
 - (6) Ketentuan mengenai komposisi paket pekerjaan diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Parameter penilaian dalam pelaksanaan lelang penyedia PLIK sekurang-kurangnya meliputi aspek:
 - a. Besaran biaya penyediaan PLIK;
 - b. *Routing* yang paling efisien (*least cost routing*); dan
 - c. Kualitas pengoperasian dan pemeliharaan PLIK
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI.
7. Ketentuan Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyedia PLIK wajib untuk:

- a. menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

- b. menggunakan belanja modal (*capital expenditure/ capex*) sekurang-kurangnya 35 % (tiga puluh lima persen) untuk pembelanjaan produksi dalam negeri;
 - c. mengutamakan penggunaan piranti lunak berbasis *open source*, di mana ketentuan lebih lanjutnya akan dituangkan dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI;
 - d. menggunakan *Internet Protocol (IP) Public* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI;
 - e. melakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI;
 - f. membangun, mengoperasikan, memelihara sarana dan prasarana serta layanan PLIK berdasarkan jumlah dan tingkat kualitas layanan sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara penyedia PLIK dengan BPPPTI;
 - g. menjamin *interoperability* dari sistem jasa akses internet yang dibangun dengan sistem milik penyelenggara jasa akses internet lainnya;
 - h. mengoperasikan layanan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam sehari, baik untuk PLIK yang bersifat tetap maupun untuk PLIK yang bersifat bergerak sesuai dengan karakteristik wilayah paket yang dimenangkan;
 - i. memberlakukan tarif layanan jasa akses internet yang terjangkau dan bersaing sesuai dengan subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yang besarnya diatur lebih lanjut dalam dokumen lelang yang ditetapkan oleh BPPPTI;
 - j. menyediakan nomor telepon pengaduan pengguna, sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten;
 - k. melakukan pengamanan jaringan internet sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kontrak penyediaan PLIK bersifat tahun jamak (*multiyears*) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan layanan.
 - (2) Kontrak penyediaan PLIK yang bersifat tetap dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sepanjang anggaran tersedia dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Kontrak penyediaan PLIK yang bersifat bergerak setelah 48 (empat puluh delapan) bulan tidak diperpanjang, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini.
7. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pihak penyedia wajib melimpahkan semua aset hasil penyediaan PLIK yang bersifat bergerak kepada Pemerintah Daerah setelah masa kontrak berakhir dengan memperhatikan keberlangsungan layanan dan kesehatan usaha.
 - (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menolak aset PLIK yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak penyedia dapat mengusulkan perpanjangan kontrak kepada BPPPTI.
 - (3) BPPPTI menindaklanjuti usulan perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat tetap, penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- (2) Untuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat bergerak, penyedia PLIK wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- (3) Keterlibatan masyarakat dan/atau UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama secara tertulis.

- (4) Keterlibatan Pemerintah Daerah serta masyarakat dan/atau UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2010
MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR